

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 67 TAHUN 2017, SERI E. 62**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 67 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas gula serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani tebu rakyat di Kabupaten Cirebon, maka perlu dilaksanakan pengembangan tebu rakyat, di daerah lahan sawah maupun lahan kering;
- b. bahwa pengembangan tebu rakyat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilaksanakan secara sinergis, selaras, dan harmonis oleh semua unsur teknis terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);

4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1604) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi usaha Mikro, Kecil, dan menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 48);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan /SR/120/3/2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Nomor 02/Permentan/SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina;

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60 /SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun anggaran 2016;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Program Pengembangan Tebu Rakyat (PTR) Kabupaten Cirebon

## **M E M U T U S K A N**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN TEBU RAKYAT.**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon;
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
6. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon;
7. Tim Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Teknis Kabupaten adalah organisasi yang beranggotakan Dinas/Lembaga/ Instansi terkait di tingkat Kabupaten sebagai pembina pengembangan tebu di tingkat Kabupaten;
8. Pabrik Gula adalah Pabrik Gula yang ada di wilayah Kabupaten Cirebon yang dikelola oleh PT. PG. Rajawali II Cirebon;
9. Program Pengembangan Tebu Rakyat yang selanjutnya disingkat program PTR adalah program usaha tebu rakyat, yang dilaksanakan melalui pola kemitraan yang saling menguntungkan antara petani tebu dengan perusahaan perkebunan;

10. Perusahaan Perkebunan adalah perusahaan perkebunan yang bergerak di bidang industri gula, baik yang bertindak sebagai perusahaan pembina, perusahaan pengelola dan perusahaan pengelola milik Negara, yang melaksanakan program PTR dengan memanfaatkan sumber daya dan dana secara optimal serta menerapkan teknologi sesuai dengan anjuran;
11. Bank Pelaksana adalah bank umum yang menyediakan dan menyalurkan kredit tebu rakyat;
12. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup;
13. Pola Penguatan Modal Usaha Kelompok (PMUK) yang selanjutnya disebut Pola PMUK adalah pemberdayaan masyarakat yang diwujudkan dengan pola fasilitasi kepada masyarakat melalui bantuan modal usaha dengan pola bergulir dalam rangka penguatan modal ekonomi dan penumbuhan kewirausahaan yang meliputi kegiatan pembangunan kebun bibit, bongkar ratoon, rawat ratoon, pengairan, sarana produksi dan pengembangan tebu di lahan historis;
14. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan yang selanjutnya disebut PKBL adalah dana pinjaman yang berasal dari BUMN bagi petani tebu rakyat yang tidak mendapat dana pinjaman KUR;
15. Kemitraan adalah salah satu bentuk kerjasama antara petani tebu rakyat dengan pabrik gula dengan azas keterbukaan dan saling menguntungkan;
16. Kelompok Mitra adalah petani tebu yang tergabung dalam kelompok petani tebu dan menjadi anggota koperasi yang melaksanakan program Pengembangan Tebu Rakyat;
17. Lembaga Petani Tebu adalah Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan Perkumpulan Petani Tebu Rakyat Indonesia (PPTRI) merupakan wadah organisasi profesi dan advokasi petani tebu yang berbadan hukum sebagai wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu;
18. Koperasi adalah Koperasi Petani Tebu Rakyat (KPTR) dan Koperasi Agro Bisnis (KAB) adalah lembaga petani tebu yang bergerak di bidang usaha yang berbasis tebu;
19. Tebu Rakyat Sawah yang selanjutnya disingkat TRS adalah usaha tani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan sawah, dengan teknologi penanaman tebu secara reynoso dan pola mekanisasi baik yang menggunakan maupun tanpa menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;

20. Tebu Rakyat Tegalan yang selanjutnya disingkat TRT adalah usaha tani tebu rakyat yang diselenggarakan di lahan tegalan/lahan kering dengan teknologi penanaman tebu lahan kering baik yang menggunakan maupun tidak menggunakan fasilitas kredit program atau dana PMUK;
21. Teknologi Anjuran Pengembangan Tebu Rakyat adalah usaha intensifikasi dalam proses produksi tebu dan gula yang mengacu pada usaha tani tebu baik untuk tanaman pertama maupun tanaman keprasan, yang meliputi : penggarapan tanah yang baik, penanaman pada masa tanam optimum, penggunaan bibit tebu varietas unggul, pemupukan berimbang, pemeliharaan tanaman yang tepat, pengendalian organisme pengganggu tanaman, penyediaan dan pengaturan air sesuai kebutuhan tanaman serta melaksanakan panen dan pasca panen secara efisien;
22. Rencana Definitif Kelompok yang selanjutnya disingkat RDK adalah rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun melalui musyawarah yang berisi rincian kegiatan dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani sehamparan wilayah kelompok tani, seperti sasaran areal tanam, pola tanam, jadwal kegiatan, pembagian tugas dan lain - lain;
23. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan kelompok tani untuk satu periode tertentu yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani, meliputi kebutuhan bibit, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta modal kerja untuk mendukung pelaksanaan RDK, yang merupakan pesanan kelompok tani kepada koperasi atau instansi lembaga pelayanan lain;
24. Forum Musyawarah Produksi Gula yang selanjutnya disingkat FMPG adalah suatu forum musyawarah antara petani tebu, Pabrik Gula dan Instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam kegiatan program tebu rakyat di tingkat Pabrik Gula;
25. Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah yang selanjutnya disingkat FMPW adalah suatu forum musyawarah antar petani dengan sinder kebun wilayah serta Dinas/Instansi terkait lainnya dalam hal informasi, koordinasi dalam pelaksanaan teknis kegiatan Tebu Rakyat di tingkat wilayah kebun;

## **BAB II**

### **POKOK - POKOK KEBIJAKAN TEKNIS**

#### Pasal 2

- (1) Pengembangan Tebu Rakyat (PTR) dilaksanakan di lahan usaha tani yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula,

baik lahan sawah maupun lahan tegalan/lahan kering yang memungkinkan diterapkannya teknologi anjuran untuk petani tebu rakyat.

- (2) Semua petani tebu/penggarap yang berada dalam wilayah kerja Pabrik Gula diberi kesempatan untuk menjadi peserta Program PTR, dengan mendapat bimbingan dari Pabrik Gula yang bersangkutan.
- (3) Pabrik Gula merupakan perusahaan mitra dalam pelaksanaan Program PTR.

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan pola kemitraan antara petani dengan Pabrik Gula disesuaikan dengan kondisi di masing – masing daerah dan dapat berbentuk :
  - a. Kerjasama Operasional (KSO) yaitu kerjasama saling menguntungkan antara petani/kelompok tani dengan Pabrik Gula dimana lahan petani/kelompok tani digunakan dan digarap oleh Pabrik Gula dalam melaksanakan usaha tani tebu, guna menunjang keberhasilan sasaran program;
  - b. Kemitraan yaitu pengusahaan tebu rakyat oleh petani yang dibiayai oleh kredit dengan Pabrik Gula mitra bertindak sebagai avalistnya serta memberikan bimbingan teknis dan pengolahan hasil; dan
  - c. Tebu Rakyat Mandiri yaitu PTR yang dikelola oleh petani secara swadaya dengan bimbingan teknis dan pengolahan hasil oleh Pabrik Gula.
- (2) Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan benih dan kebun percontohan, Pabrik Gula diberi kewenangan untuk menyewa lahan dengan persyaratan tertentu, sesuai dengan pedoman teknis pembangunan kebun benih dari Direktorat Perbenihan dan Sarana Produksi Direktorat Jenderal Perkebunan pada Kementerian Pertanian.

### Pasal 4

- (1) KSO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Adanya perjanjian kerjasama antara petani/Kelompok tani, Pabrik Gula dan Koperasi yang dibuat atas dasar hasil musyawarah dan dilaporkan ke Dinas Kabupaten; dan
  - b. Petani mendapat jaminan pendapatan minimal petani (JPMP) ditambah dengan bagian hasil sebesar 30% dari sisa hasil usaha (SHU).

- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Adanya perjanjian kerjasama antara petani/kelompok tani, Pabrik Gula dan Koperasi yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah dan diketahui oleh Dinas Kabupaten; dan
  - b. Pendapatan petani diperoleh dengan sistem bagi hasil gula dan tetes.
- (3) Pabrik Gula berkewajiban membina petani tebu peserta kemitraan untuk aktif dalam pengelolaan kebun agar kemampuannya meningkat.

#### Pasal 5

- (1) TRS terdiri atas tanaman pertama (TRS-I) dan tanaman kedua/keprasan pertama (TRS-II) yang diatur sesuai dengan pola tanam;
- (2) TRT terdiri dari tanaman pertama (TRT-I), tanaman kedua/keprasan pertama (TRT-II) dan tanaman ketiga/keprasan kedua (TRT-III) yang diatur sesuai pola tanam, dengan memperhatikan kelestarian alam dan kesuburan lahan;

#### Pasal 6

- (1) Petani peserta Program PTR berhak mendapat pelayanan yang memadai dari Dinas/Badan/Lembaga terkait.
- (2) Dalam melakukan kegiatan usaha tani tebu pada setiap periode, kelompok tani yang merupakan gabungan anggota petani peserta Program PTR, harus menyusun RDK dan RDKK.
- (3) Penyusunan RDK dan RDKK disesuaikan dengan sasaran areal dan dibimbing oleh Penyuluh wilayah binaan dan Pabrik Gula setempat.

#### Pasal 7

- (1) Pabrik Gula wajib menerima dan mengolah seluruh hasil tebu petani mitra yang berada dalam wilayah kerjanya, dengan ketentuan petani yang bersangkutan wajib menyerahkan seluruh hasil tebunya kepada Pabrik Gula.
- (2) Penyerahan tebu hasil Program PTR kepada Pabrik Gula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan sistem bagi hasil, yaitu petani/kelompok tani menerima bagian gula hasil pengolahan tebu berdasarkan ketentuan bagi hasil, baik dalam bentuk gula ataupun dalam bentuk

- hasil penjualan gula, dengan harga mengacu kepada mekanisme pasar.
- (3) Selain hasil gula yang menjadi hak petani, petani juga memperoleh hasil tetes dan ikutan lainnya, sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB III**

#### **SASARAN DAN LINGKUP KEGIATAN**

##### Pasal 8

Sasaran luas areal dan produksi Program PTR di Kabupaten Cirebon pada setiap musim tanam ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

##### Pasal 9

Ruang lingkup Program PTR diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. Perencanaan areal tanaman tebu dan penyelenggaraan/pemeliharaan tanaman pada setiap musim tanam tahun berjalan serta penyiapan kebun benih untuk penanaman tebu musim tanam berikutnya;
- b. Penanaman dan pemeliharaan tebu tanaman pertama (Plant Cane) dan keprasan (Ratoon) pada musim tanam tahun berjalan yang akan dipanen pada akhir musim tanam, serta penyelenggaraan tumpangsari dan diversifikasi di daerah yang memenuhi persyaratan teknis;
- c. Penyaluran dan pengembalian biaya usaha tani (kredit dan sumber dana lainnya) serta pengadaan dan penyaluran sarana produksi pertanian yang dilaksanakan secara terkoordinasi oleh Pabrik Gula dan Koperasi;
- d. Penebangan, pengangkutan, pengolahan, perhitungan dan penyerahan bagi hasil serta pemasaran gula hasil PTR; dan
- e. Pengendalian, pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan serta cara pemecahan masalah pada berbagai tingkatan pelaksanaan.

### **BAB IV**

#### **FAKTOR PRODUKSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **BENIH**

##### Pasal 10

- (1) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran benih tebu khususnya Kebun Benih Pokok (KBP) menjadi



tanggungjawab lembaga yang memiliki kewenangan melakukan pemuliaan benih tanaman tebu.

- (2) Pengadaan, penyediaan dan penyaluran benih tebu khususnya Kebun Benih Nenek (KBN) dan Kebun Benih Induk (KBI) menjadi tanggungjawab Pabrik Gula yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (3) Kebun Benih Datar (KBD) disediakan oleh penangkar benih yang memiliki kewenangan yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara kebun benih, dengan ketentuan kekurangannya dipenuhi oleh Pabrik Gula yang dikoordinasikan oleh Dinas.
- (4) Benih yang digunakan harus merupakan benih bina yang telah disertifikasi oleh Balai Sertifikasi dan Pengawasan Mutu Benih Tanaman Perkebunan dan/atau instansi yang berwenang melakukan sertifikasi benih tebu.

#### Pasal 11

- (1) Penanaman tebu tanaman pertama (Plant Cane) menggunakan benih bina bersertifikat.
- (2) Penggunaan benih asal top stek dari KTG untuk tanaman pertama untuk kondisi tertentu hanya diperbolehkan maksimal 10 % (sepuluh persen).
- (3) Penyediaan benih tebu mengutamakan varietas benih bina baik dari hasil penelitian maupun introduksi dari luar yang telah melalui proses karantina, dengan memperhatikan kondisi agroklimat setempat.
- (4) Varietas tebu yang telah mengalami degenerasi, ditetapkan lebih lanjut oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Besar Pengkajian Penelitian Teknologi Pertanian dan selanjutnya dilaporkan kepada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat.
- (5) Untuk menjamin tingkat kemasakan tebu, maka varietas yang ditanam harus disesuaikan dengan komposisi tingkat kemasakan tebu, yaitu varietas masak awal, tengah dan akhir.

#### Pasal 12

Pabrik Gula bersama Dinas menyeleksi lahan yang layak untuk lokasi pembenihan tebu.

#### Pasal 13

- (1) Dalam rangka mempercepat penyebaran dan gerakan penggunaan benih varietas unggul bermutu, dibentuk wadah organisasi perbaikan mutu benih serta penyelenggaraan kebun-kebun peragaan oleh Dinas,

Pabrik Gula dan lembaga sumber benih di setiap wilayah kerja Pabrik Gula, berupa warung tebu yang memperagakan tebu varietas unggul baru yang dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan DPC APTRI dan PPTRI masing – masing.

- (2) Rencana areal kebun benih untuk tebu rakyat pada setiap musim tanam disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengembangan TRS I/TRT I dengan faktor penangkaran minimal 1 : 6, dan untuk keperluan sulaman TRS II/TRT II/TRT III.

#### Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap peredaran benih, dilakukan oleh :
  - a. Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon;
  - b. Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Sertifikasi dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan; dan
  - c. Kantor Perwakilan Pusat Penelitian Perkebunan Gula Indonesia (P3GI) Cirebon.
- (2) Harga jual benih tebu asal KBD sesuai dengan standar harga dari Puslitagro, franko kebun tanam dengan kebutuhan setiap hektarnya sebanyak 80 Ku.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan benih tebu yang mengakibatkan keharusan untuk mendatangkan dari luar Daerah, harus menggunakan benih yang sudah bersertifikat dan telah mendapat rekomendasi dari Dinas.

### **Bagian Kedua Pupuk dan Pestisida**

#### Pasal 15

- (1) Pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sesuai kebutuhan petani peserta PTR, dilaksanakan oleh Koperasi yang ditunjuk oleh Distributor.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibeli dari Pusat Koperasi Petani Tebu Rakyat (PUSKOPETRA) sebagai distributor.
- (3) Harga pupuk yang dibayar petani mengacu pada harga pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

#### Pasal 16

- (1) Rencana kebutuhan pupuk untuk Program PTR pada setiap musim tanam ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Berdasarkan Pertimbangan teknis dan efisiensi biaya, jenis pupuk yang digunakan dapat disesuaikan dengan jenis pupuk lainnya yang sudah mendapat rekomendasi Dinas/Badan/Lembaga yang berwenang.

#### Pasal 17

Dinas berkewajiban memantau pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk yang telah direkomendasi oleh Instansi Teknis sesuai prinsip 6 (Enam) tepat, yaitu: tepat jenis, tepat waktu, tepat mutu, tepat dosis, tepat tempat dan tepat harga.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman**

#### Pasal 18

- (1) Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dilaksanakan dengan berpedoman pada konsepsi Pengendalian Hama Terpadu (PHT) yang diterapkan sesuai kondisi teknis, sosial, budaya dan ekonomi setempat, yang dilaksanakan melalui kerjasama dan keterpaduan antar instansi terkait.
- (2) Sarana pengendalian hama penggerek tebu secara biologis disediakan dan disalurkan oleh Pabrik Gula kepada petani TR secara cuma-cuma, yang penyebarannya menjadi tanggungjawab petani/kelompok tani yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal timbul eksplosif organisme pengganggu tanaman atau wabah yang tidak dapat ditanggulangi oleh petani/kelompok tani, pemerintah melaksanakan bantuan penanggulangan pengendalian melalui Dinas serta dilaksanakan secara serentak dan massal, dengan menggerakkan regu pengendali hama/penyakit dan para petani secara terpadu.

### **Bagian Keempat**

#### **Pengairan**

#### Pasal 19

- (1) Sasaran areal dan lokasi tanaman tebu dimusyawarahkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai, serta dibahas dalam Rapat Panitia Irigasi setempat.
- (2) Luas areal dan lokasi tanaman tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan ketentuan

pengelolaan air dan pelestarian sistem pengairan yang baik dan efisien di tingkat jaringan utama sampai di tingkat tersier.

- (3) Pengusahaan tebu tidak boleh mengakibatkan kerusakan jaringan saluran pengairan.

#### Pasal 20

Pengelolaan air dalam kelompok Tani PTR merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai setempat.

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Kabupaten memberikan perhatian yang sama dan perlakuan yang seimbang terhadap Program PTR dan komoditas prioritas lainnya yang menggunakan lahan sama, terutama pada lahan sawah teknis.
- (2) Dalam Rangka mendukung pengembangan tebu di lahan yang kurang terjamin pengairannya, Pabrik Gula dapat mengembangkan sistem pengairan yang diperlukan bagi pertumbuhan tanaman tebu.
- (3) Rencana pengembangan sistem pengairan, dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas yang menangani pengairan dan instansi yang bertanggungjawab terhadap wilayah sungai.
- (4) Pengembangan sistem pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilakukan dalam rangka memperoleh jaminan tersedianya lahan tebu, dengan pola tanam dan tata tanam yang tertib antara tanaman tebu dengan tanaman pangan lainnya.

#### Pasal 22

- (1) Dalam rangka peningkatan pemanfaatan air pada musim kemarau, jadwal rinci giliran pembagian air untuk tebu dan non tebu dilakukan oleh Panitia Irigasi dengan P3A Mitra Cai dan diatur sesuai dengan pola tanam dan tata tanam yang telah disepakati dalam musyawarah kelompok tani.
- (2) Panitia Irigasi berkewajiban memantau pelaksanaan rencana dan diberi wewenang menata ulang rencana pengalokasian air setempat.

## Pasal 23

- (1) Dalam hal areal TR mengalami bencana kekeringan atau bencana banjir, Tim Pembina Program PTR khususnya unsur Panitia Irigasi setempat bersama dengan Pabrik Gula, mengambil langkah – langkah untuk membantu petani peserta program PTR dalam mengatasi masalah tersebut.
- (2) Petani turut menanggung biaya bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang besarnya ditentukan oleh Tim PTR Kabupaten setelah dimusyawarahkan dalam Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG), dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundangan – undangan.

### **Bagian Kelima**

#### **Alat dan Mesin Pertanian**

## Pasal 24

- (1) Wilayah yang menghadapi kendala keterbatasan tenaga pengolahan lahan, pemeliharaan dan tebang angkut, dapat menggunakan alat dan mesin pertanian yang sesuai dengan macam – macam dan jenis kegiatan.
- (2) Alat dan mesin pertanian yang dikembangkan dan digunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimiliki oleh petani, kelompok tani, koperasi, Pabrik Gula, atau perusahaan swasta pelayanan jasa alat/mesin pertanian.

### **BAB V**

#### **BIAYA USAHA TANI**

## Pasal 25

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan program PTR dalam kegiatan usaha tani, bersumber dari permodalan kredit perbankan, PKBL, dana swadaya, dana PMUK dan dana lainnya yang sah, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.
- (2) Rencana kebutuhan kredit maksimal setiap hektar untuk tiap kategori tanaman pada setiap musim tanam didasarkan atas hasil musyawarah antara Dinas, Pabrik Gula, dan Petani Tebu.

## Pasal 26

- (1) Penguatan modal usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 25 ayat (1) diberikan dalam bentuk dana tunai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber dana lainnya yang diterima dan dikelola langsung oleh petani, kelompok tani dan/atau koperasi.
- (2) Pemanfaatan PMUK untuk memberdayakan usaha kelompok tani dalam agribisnis tebu, dikelola dengan manajemen usaha yang profesional dengan partisipasi aktif anggotanya.
- (3) Implementasi dari pola PMUK menumbuhkan usaha kelompok tani/koperasi di bidang penyediaan benih, sarana produksi dan jasa pembongkaran ratoon, dengan bimbingan teknis Pabrik Gula.
- (4) Tata cara pelaksanaan PMUK mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 27

- (1) Bupati menunjuk Koperasi yang akan melayani penyaluran kredit dan pengelola dana yang bersumber dari APBN dan APBD atas usulan Tim Teknis Kabupaten.
- (2) Apabila dana kredit Program PTR mengalami keterlambatan dan/atau tidak memadai, maka Pabrik Gula selaku perusahaan mitra mengupayakan untuk menanggulangnya sesuai dengan kemampuan, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Bank Pelaksana dan Koperasi yang bersangkutan.

## **BAB VI**

### **PANEN DAN PASCA PANEN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Panen**

## Pasal 28

- (1) Penetapan jadwal tebang didasarkan pada hasil analisis kemasakan tebu dari setiap hamparan tanaman dan kapasitas giling Pabrik Gula dengan ketentuan wilayah kerja Pabrik Gula dipandang sebagai satu kesatuan wilayah produksi.

- (2) Berdasarkan perkiraan produksi Pabrik Gula yang bersangkutan, setiap 15 (Lima belas) hari sekali FMPG/FMPW merumuskan rencana jadwal tebang, angkut dan giling tebu di Pabrik Gula.
- (3) Pabrik Gula wajib memberitahukan hasil analisis kemasakan tebu dan jadwal tebang yang harus dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disepakati bersama musyawarah FMPG/FMPW, kepada kelompok tani peserta Program PTR.
- (4) Perubahan jadwal tebang hanya dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam atau serangan organisme pengganggu yang memerlukan penebangan segera, dengan terlebih dahulu harus dimusyawarahkan dalam FMPG, serta dilaporkan kepada Bupati.

#### Pasal 29

Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tebu ditebang pada kemasakan optimum sesuai dengan jadwal tebang yang telah ditetapkan;
- b. Tebu yang telah ditebang, diangkut dengan menggunakan fasilitas angkutan yang tersedia dan diupayakan secara maksimal agar dapat diserahkan ke Pabrik Gula dalam keadaan bersih dan segar paling lambat 36 (tiga puluh enam) jam setelah tebang.

#### Pasal 30

Pengaturan penebangan dan pengangkutan tebu hasil Program PTR adalah sebagai berikut :

- a. Penebangan dan pengangkutan tebu dilaksanakan oleh petani/kelompok tani yang dikoordinasikan dengan Pabrik Gula.
- b. Dalam hal petani/kelompok tani belum mampu melaksanakan kegiatan penebangan dan pengangkutan tebu, maka berdasarkan keputusan musyawarah kelompok tani, dapat dikuasakan kepada koperasi atau Pabrik Gula yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama;
- c. Pabrik gula bersama-sama dengan petani mengatur, mengurus dan bertanggung jawab terhadap kelancaran penebangan tebu dengan mutu yang baik;
- d. Pabrik Gula memberitahukan kepada kelompok tani peserta Program PTR dan Koperasi mengenai jumlah hasil tebu yang diperoleh dari kebun setiap harinya;

- e. Dalam hal penebangan dan pengangkutan dilakukan oleh Koperasi atau Pabrik Gula, maka besarnya biaya tebang angkut yang menjadi tanggungan petani dimusyawarahkan dalam FMPG, dan hasilnya ditetapkan oleh Bupati;
- f. Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) wajib mengawasi penimbangan tebu dari kelompok tani;

## **Bagian Kedua**

### **Pengolahan**

#### Pasal 31

- (1) Petani peserta Program PTR di wilayah kerja Pabrik Gula wajib menyerahkan seluruh hasil tebu kepada Pabrik Gula untuk diolah.
- (2) Dalam hal Pabrik Gula tidak dapat menggiling/ menampung seluruh hasil tebu asal TR di wilayah kerjanya, maka kelebihan hasil tebu harus digiling pada Pabrik Gula lain di Wilayah Cirebon berdasarkan musyawarah antara pihak yang bersangkutan dengan sepengetahuan Tim Pengembangan Program Tebu Rakyat Kabupaten Cirebon, dikoordinasikan dengan PT. PG. Rajawali II, dengan memperhatikan upaya pengamanan pengembalian kreditnya.
- (3) Biaya tambahan ongkos angkut yang mungkin terjadi akibat pemindahan giling menjadi tanggung jawab Pabrik Gula yang membinanya, dengan ketentuan tetap mempergunakan angkutan yang telah dikontrak oleh Koperasi/Pabrik Gula.
- (4) Dalam hal pengolahan tebu dilaksanakan lebih dari 36 (tiga puluh enam) jam sesudah tebu ditebang, akibat dari keterlambatan menjadi tanggungjawab Pabrik Gula dan/atau Koperasi yang melaksanakan tebang angkut.
- (5) Perhitungan rendemen tebu hasil TR yang diolah oleh Pabrik Gula dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPPG) wajib mengawasi proses perhitungan rendemen dari kelompok tani.



## **Bagian Ketiga**

### **Bagi Hasil**

#### Pasal 32

- (1) Bagi hasil TR dilaksanakan secara musyawarah dan memperhatikan perundang-undangan yang berlaku dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk rendemen tebu sampai dengan 6% (Enam persen); hablur bagian petani adalah 66% (enam puluh enam persen) dan hablur bagian Pabrik Gula adalah 34% (tiga puluh empat persen).
  - b. Untuk rendemen tebu 6% (Enam persen) ke atas, hablur bagian petani dihitung dengan rumus :
$$T = \{(66\%) \times (6\%) \times \text{Ku.TEBU}\} + \{(70\%) (R1)\} \times \text{Ku.TEBU}$$
 dan  $P = 100 - T$ 

T = adalah hablur bagian petani dalam % dari rendemen tebu.

P = adalah hablur bagian Pabrik Gula dalam % dari rendemen tebu.

R1 = Selisih rendemen tebu petani diatas 6%.
- (2) Jumlah hablur bagian petani dihitung berdasarkan hablur bagian petani pada tingkat rendemen tebu yang dicapai dikalikan jumlah kuintal tebu.
- (3) Perhitungan bagi hasil dilakukan setelah seluruh tebu milik petani/hamparan kelompok tani selesai diolah di Pabrik Gula.
- (4) Kepada petani diberikan hasil tetes tebu, sebanyak 3 kg (tiga kilogram) tetes untuk setiap kuintal tebu.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan mengenai perhitungan bagi hasil gula dan tetes bagian petani, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditinjau kembali.

## **Bagian Keempat**

### **Pemasaran Gula dan Tetes**

#### Pasal 33

- (1) Gula bagian petani dipasarkan melalui sistem penjualan gula petani bersama yang dilaksanakan oleh Koperasi Petani Tebu dan diawasi oleh Lembaga Petani Tebu dengan memperhatikan kepentingan petani dan konsumen dengan

tingkat harga pasar yang wajar serta atas dasar negosiasi antara petani dan pembeli.

- (2) Petani/kelompok tani yang mengolah tebu ke Pabrik Gula dengan sistem bagi hasil, menerima hasil gula sebesar 90% (sembilan puluh persen) dalam bentuk uang dari penjualan gula sesuai dengan harga penjualan setelah diperhitungkan dengan kredit produksi dari Bank pemberi kredit dan pinjaman ke Pabrik Gula serta dana PMUK, sedangkan sisanya sebanyak 10 % (sepuluh persen) dalam bentuk natura.

#### Pasal 34

- (1) Tetes bagian petani pada prinsipnya dapat dijual bebas dengan tingkat harga sesuai harga pasar berdasarkan musyawarah.
- (2) Harga tetes tebu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada harga tetes di pasaran lokal dan harga ekspor.

### **BAB VII**

#### **PENGEMBALIAN BIAYA USAHA TANI**

#### Pasal 35

Mekanisme pengembalian kredit dan dana PMUK untuk gula petani yang dipasarkan sendiri secara bebas oleh petani dan kelompok tani/Koperasi, adalah sebagai berikut :

- a. Kelompok tani menyerahkan hasil panen tebunya kepada Pabrik Gula untuk digiling;
- b. Berdasarkan hasil penggilingan tebu tersebut, selanjutnya Pabrik Gula menerbitkan Delivery Order (DO), yang tembusannya diserahkan kepada kelompok tani/Lembaga petani tebu;
- c. Kelompok tani/Lembaga petani tebu memasarkan gulanya melalui prosedur penjualan gula bersama atas dasar tembusan Delivery Order (DO) yang diterbitkan Pabrik Gula;
- d. Pembeli dengan harga tertinggi membayar harga gula kelompok tani melalui rekening bersama antara PT. PG Rajawali II dan DPD, selanjutnya PT. PG Rajawali II memperoleh bukti setoran dan menyerahkan DO asli kepada pembeli;
- e. Berdasarkan surat bukti setor beserta DO asli yang diterima dari PT. PG Rajawali II tersebut, pembeli mengambil gula yang telah dibelinya dari kelompok tani/Lembaga petani tebu ke Pabrik Gula;

- f. Pabrik Gula menerima uang setoran penebusan DO asli dari pembeli untuk selanjutnya Pabrik Gula memperhitungkan setoran tersebut dengan pinjaman kelompok tani bersangkutan baik ke Pabrik Gula, Bank Pelaksana (KUR), maupun Koperasi (PMUK) serta membuat surat/bukti pelunasan bagi kelompok Tani yang telah melunasi pinjamannya;
- g. Sisa uang setoran yang diterima dari pembeli setelah dikurangi pembayaran pinjaman-pinjaman kelompok tani yang bersangkutan kepada Koperasi Pengelola Dana PMUK, Kantor Cabang Bank Pelaksana maupun Pabrik Gula yang bersangkutan, diberikan kepada Kelompok Tani yang bersangkutan;
- h. Pengembalian kredit dan dana PMUK dilaksanakan oleh Pabrik Gula yang bersangkutan, untuk selanjutnya disetor ke Bank Pelaksana Kredit dan rekening Koperasi Pengelola Dana PMUK di Bank yang bersangkutan;
- i. Bagi areal tebu rakyat pada musim tanam 1 (satu) mengalami kerugian/tunggakan, pengembalian tunggakan kredit dan dana PMUK akan diatur lebih lanjut dengan Pabrik Gula.

**BAB VIII**  
**KELEMBAGAAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Kelompok Tani**

Pasal 36

Dalam pelaksanaan Program PTR, petani/kelompok tani berfungsi sebagai pelaksana, dengan bimbingan Pabrik Gula.

Pasal 37

Hubungan kemitrausahaan antara kelompok tani dengan Pabrik Gula diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan manajerial dan penyerapan teknologi oleh kelompok tani, agar dapat melaksanakan usaha tani secara rasional dan berfungsi sebagai mitra kerja yang sepadan, dalam hal :

- a. Kemampuan merencanakan kegiatan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani termasuk analisis Usaha tani dan kemampuan dalam penerapan rekomendasi yang tepat dan memanfaatkan sumberdaya secara optimal;
- b. Kemampuan melaksanakan dan mentaati perjanjian dengan pihak lain;

- c. Kemampuan pemupukan modal dan pemanfaatan pendapatan secara rasional;
- d. Kemampuan meningkatkan hubungan yang melembaga antara kelompok tani dengan koperasi dan secara bertahap mengarah pada pembentukan koperasi petani tebu;
- e. Kemampuan menerapkan teknologi dan pemanfaatan informasi, serta kerjasama kelompok yang dicerminkan oleh tingkat produktivitas dari usaha tani para anggota kelompok.

#### Pasal 38

Kelompok Tani dibimbing secara terus menerus untuk meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan usaha tani tebu rakyat secara efisien, berupa :

- a. Peningkatan kemampuan dalam menyerap, memahami dan menerapkan teknologi anjuran;
- b. Peningkatan kepemimpinan dan dinamika kelompok serta kemampuan pengelolaan usaha tani;
- c. Peningkatan kemampuan mengembangkan agribisnis melalui Koperasi bekerjasama dengan Pabrik Gula berdasarkan hubungan kemitraan yang berazaskan manfaat dan kesetaraan.

#### Pasal 39

- (1) Kelompok tani mempunyai tugas dan fungsi :
  - a. Menyusun RDK dan RDKK sebelum tanam;
  - b. Menerapkan teknologi anjuran secara penuh;
  - c. Menyusun Rencana Kerja Kelompok Tani;
  - d. Berperan aktif dalam kegiatan penyuluhan;
  - e. Aktif dalam mengembangkan Lembaga FMPG dan FMPW.
- (2) Dalam wadah koperasi, kelompok tani bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya untuk kemajuan usaha taninya.

**Bagian Kedua**  
**Lembaga Petani Tebu**

Pasal 40

- (1) Petani sebagai pelaksana Program PTR dihimpun dalam Lembaga Petani Tebu yang merupakan wadah organisasi profesi dan wahana pengembangan kegiatan usaha tani tebu.
- (2) Lembaga Petani Tebu berperan aktif untuk meningkatkan kerjasama kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara petani, Pabrik Gula, dan Perbankan.
- (3) Lembaga Petani Tebu dapat memperjuangkan aspirasi petani tebu dalam sistem kemitraan dengan Pabrik Gula yang didasarkan pada prinsip saling percaya, saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

**Bagian Ketiga**  
**Koperasi**

Pasal 41

- (1) Pembinaan kepada Koperasi peserta program PTR, diarahkan untuk meningkatkan kemampuannya dalam mewujudkan pelayanan yang tepat kepada anggotanya, serta mampu bekerjasama dengan Pabrik Gula dan pihak terkait lainnya;
- (2) Peningkatan kerjasama koperasi dengan Pabrik Gula, diarahkan pada berkembangnya hubungan kemitraan dan meningkatnya kemampuan, serta keterampilan pengurus dan petugas Koperasi dalam pengelolaan dan pelayanan.
- (3) Koperasi berkewajiban memperhatikan dan memenuhi ketepatan pelayanan, baik dalam penyaluran dan pengembalian kredit maupun pengadaan dan penyaluran sarana produksi.

Pasal 42

Koperasi mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Melakukan pendaftaran calon peserta program PTR di wilayah kerjanya secara tepat waktu;
- b. Mengurus pengajuan serta pencairan Dana PMUK serta menyalurkannya sesuai dengan kebutuhan anggota petani/kelompok tani yang bersangkutan secara terkoordinasi dengan Pabrik Gula;

- c. Mengurus pengembalian dana PMUK dari petani/kelompok tani serta mengembalikan kepada pemberi/pengelola dana PMUK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyalurkan sarana produksi kepada petani/kelompok tani.

### **Bagian Keempat**

#### **Pabrik Gula**

##### Pasal 43

Dalam pelaksanaan Program PTR, Pabrik Gula bertindak selaku Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL), mempunyai tugas dan fungsi :

- a. Mengarahkan, membina, mengkoordinasikan dan mengendalikan para pelaksana dan unsur pelayanan di wilayah kerjanya;
- b. Memberikan bimbingan teknis dalam rangka alih teknologi usaha tani tebu kepada petani/kelompok tani;
- c. Melaksanakan penyediaan dan penyaluran benih tebu bagi kepentingan petani/kelompok tani;
- d. Membimbing koperasi dalam pelayanan dana PMUK dan sarana produksi kepada petani/kelompok tani;
- e. Membimbing petani/kelompok tani di wilayah kerjanya dalam kegiatan produksi;
- f. Bersama kelompok tani menyusun rencana Usaha Tani Tebu di wilayah kerjanya yang meliputi berbagai kegiatan mulai dari alih guna lahan sampai pemasaran hasil, serta membantu proses penyelesaian RDKK dan sarana produksi agar tepat waktu sesuai kebutuhan petani;
- g. Mendorong petani/kelompok tani untuk melaksanakan kegiatan produksi dengan menetapkan teknologi anjuran Hasta Usaha Tani Tebu dalam wadah FMPG/FMPW;
- h. Membina Koperasi di Wilayah kerjanya guna menyalurkan dana PMUK dan sarana produksi secara tepat;
- i. Mendorong tumbuh dan berkembangnya KPTR di wilayah kerjanya.

**Bagian Kelima**  
**Penelitian, Pengembangan dan Sumber Daya**

Pasal 44

- (1) Untuk memacu peningkatan produktivitas hasil dan pendapatan petani, dilakukan usaha-usaha perbaikan teknologi dan pelayanan yang didukung dengan kegiatan penelitian oleh Pusat/Balai Penelitian secara berkesinambungan.
- (2) Setiap Pabrik Gula harus menumbuh kembangkan unit-unit riset dan pengembangan dalam upaya penciptaan teknologi terapan, termasuk mekanisasi, tebu tumpangsari, konservasi tanah dan air.

**Bagian Keenam**  
**Penyuluh Pertanian**

Pasal 45

- (1) Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui kelompok hamparan dengan bimbingan penyuluh dan sinder Pabrik Gula yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha tani, dengan memasyarakatkan penerapan teknologi sesuai anjuran, meningkatkan kemampuan dan keterpaduan Kelompok Tani dan Koperasi serta mewujudkan pola kemitraan yang berwawasan agribisnis.
- (2) Penyuluhan pertanian dilaksanakan secara optimal dengan memanfaatkan media massa dan lembaga komunikasi yang ada di masyarakat.
- (3) Dalam hal pencapaian tingkat efisiensi yang lebih tinggi, penyuluhan pertanian dilaksanakan berdasarkan spesifik lokalitas, dengan memperhatikan kondisi dan perkembangan wilayah serta kebutuhan nyata para petani.

Pasal 46

- (1) Rapat koordinasi penyuluhan pertanian, mimbar sarasehan serta pelatihan bagi petugas dan tokoh masyarakat dalam program PTR, diselenggarakan oleh Dinas/Badan/Lembaga terkait secara periodik, terencana, terarah dan terpadu sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Penyuluhan pertanian untuk pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur oleh Kepala Dinas.
- (3) Peranan pemimpin formal dan non formal di perdesaan, ditingkatkan untuk mendukung dan mendorong secara maksimal partisipasi petani/Kelompok Tani.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### Pasal 47

- (1) Biaya operasional pembinaan dan penyelenggaraan PTR khususnya dalam mendukung kegiatan non budidaya yang meliputi perencanaan, pengendalian, pengawasan, penyuluhan dan koordinasi bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
  - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat;
  - c. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota.
- (2) Bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat untuk mendukung Program Akselerasi Peningkatan Produksi Gula.

## **BAB XI KOORDINASI DAN PEMBINAAN**

### Pasal 48

Dinas secara fungsional bertanggungjawab atas pelaksanaan dan pembinaan program PTR.

### Pasal 49

- (1) Koordinasi dalam program PTR dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Pemerintah Kabupaten diwakili oleh Dinas sebagai koordinator teknis operasional pergulaan tingkat Kabupaten;
  - b. Pelaksanaan di lapangan oleh tiga pelaku utama, yaitu petani/koperasi, Bank Pelaksana, dan Pabrik Gula



sebagai Pemimpin Kerja Operasional Lapangan (PKOL) di bawah koordinasi Dinas Kabupaten; dan

- c. Di tingkat wilayah kerja Pabrik gula yang berada di satu wilayah Kabupaten, Forum Musyawarah Produksi Gula (FMPG) bertindak sebagai :
    1. forum temu usaha antara kelompok tani/ koperasi, dan Pabrik Gula;
    2. forum penyusunan rencana operasional;
    3. forum koordinasi pemecahan masalah;
    4. forum kesepakatan antara kelompok tani/koperasi dan Pabrik Gula; dan
    5. Pusat informasi pelaksanaan program PTR.
  - d. Di tingkat wilayah kerja Sinder Kebun Wilayah (SKW), pelaksanaan program PTR dilaksanakan dalam wadah Forum Musyawarah Pelaksana Wilayah (FMPW) yang mencerminkan fungsi, kegiatan dan susunan keanggotaan FMPW.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan kegiatan di lapangan, FMPG membentuk Kelompok Kerja Pengamat Produksi Gula (KKPG) yang bertugas mengamati panen, pasca panen, analisis rendemen, bagi hasil, pemasaran gula, penggarapan lahan, tanaman, mutu benih, penyaluran kredit, pupuk, dan perlindungan tanaman.

#### Pasal 50

Untuk mendukung kelancaran operasional program PTR di Kabupaten di bentuk Tim Teknis Pengembangan Tebu Rakyat Kabupaten.

### **BAB XIII**

#### **PENGENDALIAN DAN PELAPORAN**

#### Pasal 51

- (1) Pengendalian pelaksanaan Program PTR merupakan tanggung jawab Bupati melalui Dinas.
- (2) Pengendalian pelaksanaan Program PTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan dan realisasi areal, penerapan unsur-unsur teknologi, pengawasan dan penyuluhan, penyaluran kredit, penyaluran dan perguliran dana PMUK, sarana produksi, permodalan pasca panen dan pemasaran, serta pengembalian kredit.

- (3) Dalam melaksanakan pengendalian, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), dikembangkan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- a. Penerapan sistem pengendalian, hingga ke Pabrik Gula dan optimalisasi kegiatan KKPPG.
  - b. Pengawasan sosial, baik melalui media komunikasi masa maupun forum lembaga swadaya masyarakat dan lembaga tradisional yang berakar di masyarakat;
  - c. Pengendalian teknologi pertebuan/pegulaan untuk memperoleh teknologi terapan yang sesuai dimasing-masing lokasi melalui penelitian, pengkajian, penerapan, pengawalan dan pengembangan bekerjasama dengan lembaga riset.

#### Pasal 52

Pabrik Gula, koperasi pelaksana Program PTR, UPT-PTR berkewajiban memberikan laporan secara periodik setiap awal bulan kepada Bupati melalui Dinas.

### **BAB XIV**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 53

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Cirebon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Tebu Rakyat Musim Tanam Tahun 2016/2017 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 40 Tahun 2016 Seri E.27), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 54

- (1) Sasaran areal, produksi dan sarana pendukung Program PTR untuk setiap musim tanam, akan diatur dalam Keputusan Bupati;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon;

Ditetapkan di SUMBER  
pada Tanggal 10 Agustus 2017

BUPATI CIREBON

TTD

**SUNJAYA PURWADISASTRA**

diundangkan di Sumber

Pada tanggal 14 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



**YAYAT RUHYAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2017 NOMOR

SERI E.